



UNIT PENGUMPUL ZAKAT BERBASIS DESA DALAM PERSPEKTIF AMANAH

Niswatin^{a,1,*}, Ivan R. Santoso^{b,2}, Raflian Datau^{c,3}, Rizal Ambo^{d,4}

^{a,b,c,d,e,f}, Universitas Negeri Gorontalo, Jalan Jenderal Sudirman No. 6, 96128, Indonesia

¹niswatin@ung.ac.id, ²ivan_santoso@ung.ac.id, ³rafliandatau@gmail.com, ⁴rizalambo70@gmail.com

*Corresponding author

INFO ARTIKEL

IMANENSI

Volume 10

Nomor 1

Halaman 103-116

Malang, Maret 2025

ISSN: 2339-1847

e-ISSN: 2683-9968

Kronologi Artikel:

Tanggal Masuk:

20 September 2024

Tanggal Selesai Revisi:

10 Maret 2025

Tanggal Diterima:

31 Maret 2025

Kata Kunci:

Unit Pengumpul Zakat;

Desa; Perspektif

Amanah

Keywords:

Zakat Collection Unit;

Village; Amanah

Perspective

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran desa sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam perspektif amanah. Pendekatan kualitatif khususnya studi kasus pada Kabupaten Gorontalo Utara diterapkan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam yang didukung dengan studi dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana ZIS yang diamanahi pada desa menjadi strategi yang mampu memberikan kontribusi dan dampak positif dalam peningkatan dana ZIS di tingkat nasional. Perspektif Amanah yang menjadi prinsip utama pada pengelolaan zakat desa yakni aspek transparansi dan akuntabilitas, mampu menarik kepercayaan masyarakat desa yang tak terjangkau oleh lembaga zakat pada tingkat yang lebih tinggi.

Abstract: This study aims to explore the role of the village as a Zakat Collection Unit (UPZ) in the perspective of amanah. A qualitative approach, especially a case study in North Gorontalo Regency, is applied in this study. The data collection method is carried out by in-depth interviews supported by documentation and observation studies. The results of the study indicate that the management of ZIS funds entrusted to the village is a strategy that is able to provide positive contributions and impacts in increasing ZIS funds at the national level. The Amanah perspective, which is the main principle in village zakat management, namely the aspects of transparency and accountability, is able to attract the trust of village communities that are not reached by zakat institutions at a higher level.



Disitasi sebagai: Niswatin, et al. (2025). Unit Pengumpul Zakat Berbasis Desa Dalam Perspektif Amanah. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 10(1), 103-116. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 10(1), 103-116. <https://doi.org/10.34202/imanensi.10.1.2025.103-116>

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa tidak hanya

sekedar struktur pemerintahan yang memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakatnya, tetapi juga memiliki peran sosial dan budaya yang penting selain fungsi administratif. Berdasarkan amanah UU tersebut, desa memiliki tanggungjawab yang luas termasuk urusan terkait kesejahteraan dan kewajiban memberikan kesempatan dalam pengembangan desanya berdasarkan kearifan lokal yang dimilikinya (Rikan et al., 2023). Desa dan komponennya harus inovatif dalam mencari sumber keuangan melalui potensi desa (Husni et al., 2023; Imawan & Mas'adah, 2021; Rizqianti & Fitriyah, 2022).

Kajian terdahulu tentang akuntansi desa di Indonesia didominasi aspek pengelolaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan yang telah dilakukan oleh Iskandar & Tamsil Tamsil, 2020; Nurak et al., 2021; Rikan et al., 2023; Rizqianti & Fitriyah, 2022; dan Taufik & Ikram, 2022. Tingginya minat terhadap kajian ini dilihat melalui pertimbangan bahwa pemberian alokasi dana desa menjadi bagian dari pemenuhan hak desa melalui asas keberagaman, partisipasi, orisinalitas otonomi, demokratisasi, serta pemberdayaan masyarakat (Buana, 2021; Nurak et al., 2021; Rikan et al., 2023). Ketertarikan lainnya adalah kompleksitas dalam bentuk persoalan desa dalam hal pelaporan keuangan dana desa yang menimbulkan banyak polemik hukum (Audela & Kristianti, 2022; Rizqianti & Fitriyah, 2022; Savitri et al., 2019; Taufik & Ikram, 2022).

Penelitian ini menjadi relevan sebagaimana amanah dalam UU tentang Desa yang diinterpretasikan lebih lanjut oleh Rikan et al. (2023), bahwa desa memiliki modal sosial yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam merekayasa pengelolaan keuangannya dengan mengintegrasikan nilai-nilai sosial, budaya, dan religi. Dalam perspektif Islam, desa dipandang memiliki peran komprehensif termasuk dalam mengelola keuangan sosial syariah. Integrasi nilai Islam dalam pengelolaan keuangan desa menjadikan instrumen Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) sebagai pendapatan keuangan desa (Afiyana et al., 2019; Niswatin, 2020). Pengelolaan dana ZISWAF yang baik dengan didukung pemanfaatan sumberdaya alam desa akan meningkatkan perekonomian desa. Pengelolaan tersebut bermanfaat untuk memberdayakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, pemerataan kekayaan, serta mitigasi dan penanggulangan bencana (Afiyana et al., 2019). Selain itu, masyarakat desa akan terbebas dari perilaku yang materialistik dan oportunis (Nur Rahmanti, 2017; Rahmanti & Sawarjuwono, 2020).

Kebijakan implementasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) telah menjadi perhatian pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat. UPZ menjadi salah satu strategi utama untuk optimalisasi potensi pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di berbagai wilayah. Aرسال et al. (2022) menemukan bahwa implementasi UPZ lebih difokuskan pada masjid dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sehingga memperkuat pengumpulan ZIS pada tingkat lokal. Strategi ini sering kali diperkuat dengan regulasi daerah, seperti Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota yang memberikan tambahan legitimasi bagi pengoperasian UPZ (Habibah et al., 2020; Huzaemah, 2022).

Sebagian besar penelitian masih terfokus pada UPZ yang berbasis institusi formal seperti masjid atau SKPD, sementara UPZ berbasis desa masih belum diperhatikan lebih dalam. Dalam konteks ini, perspektif amanah akan menjadi kerangka penting dalam menganalisis implementasi kebijakan UPZ desa. Triyuwono (2012) menyampaikan bahwa amanah menjadi prinsip utama pada pengelolaan zakat yang bisa dinilai melalui aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu penelitian ini ingin meneropong sisi lain dari kebijakan UPZ yang berbasis desa dalam perspektif Amanah seperti yang dirujuk oleh Triyuwono (2012).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran desa sebagai UPZ dalam perspektif Amanah melalui tiga dimensi, yaitu pemberi amanah, penerima amanah, dan esensi amanah itu sendiri. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu akuntansi syariah, khususnya dalam konsep pengelolaan ZIS. Selain itu penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi model pengambilan kebijakan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk menjadikan desa sebagai UPZ. Dengan menjadikan desa sebagai pusat pengelolaan ZIS, zakat akan berpotensi untuk tersebar luas dan dapat dimaksimalkan untuk memperkuat peran desa sebagai entitas sosial-ekonomi yang mampu mengelola dana umat secara amanah dan profesional.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam dan dapat mengeksplorasi keseharian dari sebuah organisasi atau kelompok sosial (Kamayanti, 2021; Lewis, 2015). Penggunaan pendekatan studi kasus dengan asumsi manusia yang ada dalam suatu organisasi mampu membentuk realitas sosial (Mahmudi, 2003). Pertimbangan lain sebagaimana dijelaskan oleh Mahmudi (2003) dan Lewis (2015) bahwa studi kasus merupakan teknik riset fleksibel yang dapat digunakan untuk mengungkapkan data kualitatif, kuantitatif, bahkan perpaduan data kualitatif dan kuantitatif. Studi kasus dinilai sebagai pendekatan yang sangat sederhana, namun dapat digunakan untuk mengeksplorasi permasalahan sosial melalui pemahaman anggota organisasi. Temuan-temuan studi kasus akan berimplikasi pada kebijakan dan pengembangan teori (Lewis, 2015; Mahmudi, 2003; Mayasari & Bachtiar, 2022).

Objek penelitian ini adalah UPZ di Desa Poso Kabupaten Gorontalo. Objek penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa UPZ ini merupakan salah satu yang terbaik di Kabupaten Gorontalo Utara dan telah mengimplementasikan Nodenkat dengan domisili peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam bersama Kepala Seksi Zakat dan Wakaf Provinsi Gorontalo, Baznas Provinsi Gorontalo, Baznas Kabupaten Gorontalo Utara, Pengelola UPZ Desa. Observasi aktivitas UPZ dilakukan untuk mengetahui informasi secara langsung tentang pengelolaan UPZ di desa. Selain itu dokumentasi berupa data tentang pengelolaan keuangan UPZ Desa juga dilakukan sebagai data pendukung penelitian ini.

Observasi dilakukan dengan mengikuti secara langsung kegiatan operasional UPZ Desa Poso, seperti proses pengumpulan zakat dari rumah ke rumah, kegiatan sosialisasi zakat di forum keagamaan, serta mekanisme pendistribusian zakat kepada mustahik. Dokumentasi yang dihimpun berupa SK pengangkatan UPZ Desa oleh BAZNAS, laporan keuangan UPZ Desa, notulen rapat pengelola UPZ, foto kegiatan pengumpulan dan distribusi zakat, serta formulir pendataan muzakki dan mustahik. Data ini digunakan untuk memahami sejauh mana praktik UPZ mencerminkan prinsip-prinsip amanah dalam pelaksanaannya.

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Maryam	Kepala Seksi Zakat dan Wakaf Provinsi Gorontalo, Baznas Provinsi Gorontalo
2.	Rahmat Kasim	Ketua Baznas Kabupaten Gorontalo Utara
3.	Ivan Santoso	Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Gorontalo
4.	Taufik	Pengelola UPZ

Teknik validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber data, yakni dengan menyelaraskan data hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi (Lewis, 2015). Teknik analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data berfungsi untuk menyederhanakan dan memilah data yang relevan. Tahap penyajian data dilakukan untuk mengorganisir informasi dalam bentuk tabel, matriks, ataupun narasi deskriptif, sementara tahap verifikasi dilakukan untuk menarik kesimpulan melalui interpretasi mendalam yang sesuai dengan tujuan penelitian. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep Amanah yang dikembangkan oleh Triyuwono (2012) dengan membagi tiga dimensi, yaitu Pemberi Amanah, Penerima Amanah, dan esensi Amanah itu sendiri. Konsep amanah menjadi alat analisis dengan pertimbangan bahwa dalam konteks desa, relasi sosial cenderung bersifat personal dan kolektif. Nilai-nilai Islam seperti amanah sangat lekat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan perspektif amanah, riset ini selaras dengan kearifan lokal dan sistem nilai yang hidup di masyarakat desa, sehingga mampu menangkap dinamika yang lebih otentik dalam pengelolaan zakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Siapa Pemberi Amanah UPZ Desa?

Dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki wewenang untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, termasuk pada tingkat kecamatan dan kelurahan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan luasnya cakupan pembentukan UPZ, memungkinkan UPZ Desa untuk

berperan aktif dalam pengelolaan zakat di wilayahnya masing-masing. UPZ Desa dapat menjadi wadah yang strategis untuk menjangkau mustahik yang sulit diakses di wilayah pedesaan oleh lembaga zakat pada tingkat yang lebih tinggi. Keberadaan UPZ desa memungkinkan pengelolaan zakat yang lebih kontekstual, mengingat desa memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakatnya.

Tugas UPZ diatur lebih lanjut dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ. Pasal 7 peraturan tersebut merinci bahwa UPZ memiliki tanggung jawab untuk membantu BAZNAS dalam mengumpulkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Selain itu, UPZ juga diberikan kewenangan untuk mendukung BAZNAS dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Peraturan tersebut selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rahmat Kasim selaku Ketua Baznas Gorontalo Utara:

“Undang-undang memberi peluang untuk pembentukan UPZ di Desa. Mengambil skop desa karena memang sasaran daripada zakat itu adalah muzakki dan mustahik, nah mereka itu memang ada di desa bukan di kecamatan. Karena pengendali masyarakatnya itu ada di tingkat desa bukan tingkat kecamatan.”

Pernyataan ini dipertegas oleh Ibu Maryam selaku Kepala Seksi Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Provinsi Gorontalo:

“Jadi gini Bu, UPZ itu dia unit pengumpul zakat yang ada di semua unit, bisa di masjid, bisa dia juga di kantor instansi, di kantor camat, kantor desa, lembaga-lembaga perkantoran, artinya UPZ itu disahkan oleh BAZNAS sebagai pengumpul zakat dan hal membantu pendistribusian. Dia batas pengurusannya juga 5 tahun, minimal 3 orang maksimal 5 orang.”

Ketua BAZNAS Gorontalo Utara menggarisbawahi bahwa sasaran utama zakat adalah muzakki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat) yang kebanyakan berada di desa. Oleh karena itu, UPZ Desa dapat lebih efektif karena pengendalian masyarakat di tingkat desa lebih kuat daripada di tingkat kecamatan. Ketua BAZNAS Gorut juga menekankan bahwa pembentukan UPZ harus sesuai dengan aturan BAZNAS dan diresmikan oleh ketua BAZNAS kabupaten atau kota untuk menghindari masalah legalitas. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ivan selaku Pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Gorontalo:

“...Iya yang bentukan desa. Nah kalau UPZ nya itu pengelolanya desa, pertanggungjawabannya ke BAZNAS. Intinya yang kami temui muzakki itu UPZ desa, untuk mustahiknya kampung zakat sasarannya itu kampung zakat...”

UPZ Desa akan menerima amanah dari BAZNAS setempat melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua BAZNAS. Isi surat tersebut antara lain menugaskan UPZ Desa dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di tingkat desa. Dengan amanah ini, UPZ berperan sebagai perpanjangan tangan BAZNAS untuk memastikan bahwa dana zakat dapat dihimpun dan didistribusikan secara efektif dan tepat sasaran, terutama di tingkat desa. Selain itu, UPZ turut serta dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat untuk kegiatan yang bermanfaat bagi mustahik.

“...UPZ itu harus dibentuk oleh BAZNAS. Jadi peraturan baznas itu adalah pembentukan tentang dan tata kerja baznas di situ memuat bagaimana itu UPZ lahir dan bagaimana itu UPZ dihentikan karena ada masa periode...”

Interpretasi hasil wawancara menunjukkan bahwa UPZ memainkan peran penting dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat di tingkat desa. Keberadaan UPZ desa berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target pengumpulan zakat.

Kebijakan BAZNAS dalam membentuk UPZ di desa menjadi sebuah strategi yang tepat untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat. Habibah et al. (2020) dalam penelitiannya tentang optimalisasi fungsi UPZ dalam memaksimalkan kinerja BAZNAS Kota Malang, menekankan pentingnya pembinaan dan peningkatan kapasitas UPZ untuk dapat mengemban amanah secara efektif. Hal ini juga sejalan dengan upaya UPZ desa dalam memaksimalkan pendistribusian dana zakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan zakat. Dalam jangka panjang, optimalisasi UPZ desa diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pendistribusian zakat yang tepat sasaran dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain menjadikan desa sebagai UPZ, pemerintah dan *stakeholders* lainnya perlu melakukan edukasi tentang ZIS dengan sasaran muzakki dan mustahik yang merupakan masyarakat desa setempat. Afiyana et al. (2019) menjelaskan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan dana zakat di Indonesia adalah tingkat literasi zakat yang masih rendah di masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, keberadaan UPZ desa sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dan mempermudah pengumpulan dana zakat di desa.

Siapa Penerima Amanah UPZ Desa?

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Meski demikian, potensi zakat yang besar di Indonesia belum sepenuhnya terealisasi karena kurang optimalnya pengelolaan dan penyaluran zakat, khususnya di tingkat desa. Masyarakat desa sering menghadapi kesulitan akses terhadap lembaga pengumpul zakat, sehingga dana zakat kurang terkelola dengan baik dan kurang tepat sasaran kepada penerima manfaat.

UPZ desa dibangun untuk membentuk unit pengumpul zakat berbasis desa yang efektif dan efisien. Unit ini diharapkan dapat mendekatkan akses masyarakat desa untuk membayar zakat serta memastikan penyalurannya sesuai dengan syariat dan kebutuhan lokal. Keberadaan UPZ desa dapat menghadirkan pengelolaan zakat yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat semakin tinggi. Selain itu, UPZ desa dapat memfasilitasi program pemberdayaan ekonomi yang berbasis zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam jangka panjang, UPZ desa akan mampu menjadi motor penggerak pembangunan desa melalui pengelolaan zakat yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Observasi dilakukan di Desa Poso yang memiliki salah satu UPZ terbaik di Kabupaten Gorontalo Utara. Ruang lingkup pengelolaan UPZ di Desa Poso meliputi pembentukan struktur organisasi, penyusunan mekanisme pengumpulan, dan pendistribusian zakat yang berbasis partisipasi masyarakat desa. Pembentukan struktur organisasi unit pengumpul zakat di desa dikelola oleh tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya, seperti ketua RT/RW, kepala desa, dan pemuka agama. Hal ini sangat berpengaruh kepada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Sosialisasi mengenai pentingnya zakat dan tata cara penyalurannya telah dilakukan secara rutin di desa. Pendidikan kepada masyarakat tentang peran zakat dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan desa menjadi prioritas yang utama. Sementara itu, pengumpulan zakat dilakukan secara berkala dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi desa, seperti door-to-door, kegiatan keagamaan, dan melalui teknologi sederhana. Distribusi zakat diprioritaskan bagi masyarakat desa yang kurang mampu dengan memperhatikan ketentuan syariat terkait mustahik. Meskipun berbasis desa, unit ini diupayakan menggunakan teknologi sederhana seperti aplikasi chat untuk memantau pengumpulan dan penyaluran zakat secara real-time. Pada akhirnya monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa zakat yang terkumpul disalurkan secara tepat dan memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.



Gambar 1. Sekretariat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Poso

Hasil observasi selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama perangkat pengelola UPZ Desa Poso. Ketua Baznas yang dibantu oleh sekretaris dan bendahara memahami bahwa mereka adalah penerima amanah dari BAZNAS kabupaten yang mendapat wewenang untuk mengumpulkan dana sosial syariah di desa baik, Zakat, Infaq, ataupun sedekah. UPZ Desa Poso memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan materi dalam pengelolaan operasionalnya. Mereka mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi seperti: (1) keterbatasan Sumber Daya, banyak UPZ desa yang menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan finansial karena pengelola UPZ mayoritas merupakan sukarelawan yang memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan dalam mengelola zakat secara optimal; (2) kurangnya Pelatihan dan Pembinaan tentang manajemen zakat, termasuk perhitungan zakat, pendataan mustahik, dan tata cara distribusi yang sesuai dengan syariat; dan (3) sebagian masyarakat desa masih ada yang belum memahami kewajiban zakat dan tata cara pembayarannya. Hal ini menjadi tantangan bagi UPZ dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Taufik selaku Ketua UPZ Desa Poso:

“...Kami ada yang membantu. Mereka sukarela. Kan di satu kelompok dasawisma itu ada satu penanggung jawabnya itu. Mereka yang ngumpul. Sebab kalau kita bertiga saja tidak bisa dan waktunya tidak cukup. Ada tantangan dalam pengelolaannya.. yaa sumber daya...kurang pelatihan...dan kesadaran masyarakat yang kurang...”

UPZ desa memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat, terutama karena kedekatan mereka dengan masyarakat. Namun, keberhasilan UPZ desa dalam mengelola zakat sangat bergantung pada kemampuan mereka mengatasi tantangan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan melalui berbagai strategi yang tepat. Strategi utama yang dilakukan pengelola UPZ

Desa untuk mengatasi tantangan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan dasawisma, tokoh agama, dan masyarakat. Kelompok dasawisma dikoordinir untuk melakukan pengumpulan zakat. Tokoh agama dan masyarakat dilibatkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kegiatan ceramah di berbagai masjid. Pelibatan tokoh agama dan masyarakat lokal dalam kegiatan UPZ membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Tokoh-tokoh ini dianggap memiliki pengaruh dalam mendorong warga untuk berzakat.

Laporan dari UPZ menjadi kunci dalam pencapaian target zakat di wilayah tersebut. Peran UPZ tidak hanya sebagai pengumpul zakat tetapi juga dapat menyalurkan zakat sesuai ketentuan yang ada, di mana 70% hasil zakat dikelola oleh UPZ desa dan 30% disetorkan ke BAZNAS untuk kebutuhan operasional UPZ. Laporan yang akurat dan transparan dengan diikuti pendistribusian zakat yang tepat sasaran dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di desa dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. UPZ desa juga berpotensi untuk mengembangkan program pemberdayaan berbasis zakat, seperti pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha yang dirancang sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Dengan sinergi yang baik antara UPZ dan BAZNAS, sistem pengelolaan zakat akan semakin efektif untuk menciptakan dampak yang signifikan bagi pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat desa.

Apa Amanah yang Diemban oleh UPZ Desa?

Amanah yang diemban oleh UPZ Desa merujuk pada tanggungjawab mereka dalam mengelola zakat di tingkat desa, termasuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Tugas UPZ tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang berkaitan dengan keimanan dan kesejahteraan umat. Hal ini bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta serta menumbuhkan ketenangan jiwa bagi para muzakki (pemberi zakat) seperti yang disampaikan di dalam surat At-Taubah ayat 103, yang berbunyi “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa mu itu (menumbuhkan) ketentrman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Selain itu dalam surat Al-Baqarah ayat 267 juga menjadi pengingat bagi para muzakki untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha mereka yang baik-baik. Ayat ini menjadi landasan bagi UPZ desa dalam menjalankan amanahnya, yaitu memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan berasal dari sumber yang halal dan bermanfaat bagi para mustahik. Dengan demikian, UPZ desa bertanggungjawab untuk memastikan proses pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial. Secara operasional, amanah ini juga diberikan untuk memastikan dana zakat telah didistribusikan secara adil dan tepat sasaran kepada para mustahik di desa.

Efektivitas UPZ desa juga terlihat dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Dengan pengelolaan yang lebih terbuka dan pelaporan rutin, masyarakat cenderung memiliki kepercayaan lebih tinggi terhadap UPZ desa dibandingkan dengan lembaga zakat yang lebih besar dan berlokasi jauh. UPZ desa wajib untuk menyalurkan dana zakat secara transparan dan terbuka kepada masyarakat. Transparansi ini dapat dilakukan dengan mengumumkan jumlah zakat yang terkumpul, rincian penerima zakat, dan jenis bantuan yang diberikan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh UPZ desa.

Sebagai pengelola zakat, UPZ desa memiliki amanah untuk melakukan pelaporan dan menjaga akuntabilitas. Amanah ini meliputi: (1) menyusun laporan keuangan yang rinci dan transparan terkait pengumpulan dan penyaluran zakat yang mencakup jumlah dana zakat yang terkumpul, jenis zakat, jumlah mustahik yang menerima, dan rincian penggunaan dana zakat; (2) penyampaian laporan kepada BAZNAS karena UPZ menjadi jaringan pengelola zakat nasional dan berkewajiban untuk melaporkan kegiatan pengelolaan zakat kepada BAZNAS atau lembaga amil zakat lainnya yang menaungi. Laporan ini menjadi dasar evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja UPZ desa; dan (3) publikasi laporan keuangan dan kegiatan secara berkala kepada masyarakat untuk menjaga kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Laporan ini dapat disampaikan melalui media pengumuman desa, forum warga, atau acara-acara keagamaan.

Audela & Kristianti (2022) menunjukkan bahwa pengawasan internal yang efektif sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan zakat. UPZ desa perlu menjalankan tugas secara transparan sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016. UPZ tidak hanya bertugas mengumpulkan dana zakat, tetapi juga bertanggung jawab dalam pendistribusian dan pelaporan dana secara tepat dan terukur. Pengawasan internal yang baik juga dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan dana zakat dan memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, pelaporan yang jelas dan terperinci dapat mendorong partisipasi yang lebih besar dalam pembayaran zakat. Dengan akuntabilitas yang terjaga, UPZ desa dapat menjadi model pengelolaan zakat yang efektif dan dapat direplikasi di wilayah desa lainnya.

Studi oleh Aarsal et al. (2022) menekankan bahwa amanah merupakan nilai penting dalam akuntansi pengelolaan zakat. UPZ sebagai entitas yang diamanahkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana ZIS harus menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip amanah. Dengan adanya amanah ini, UPZ desa diharapkan dapat menjaga kepercayaan dari para muzakki dan mustahik dalam proses pengelolaan dana. Nilai amanah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat, karena mereka merasa yakin bahwa dana mereka dikelola secara bertanggung jawab. Selain itu, prinsip ini mendorong UPZ desa untuk terus meningkatkan kapasitas pengelolaannya, baik dalam aspek administrasi maupun distribusi zakat. Dengan demikian, amanah tidak hanya menjadi pedoman moral tetapi

juga faktor kunci dalam membangun keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan zakat di tingkat desa.

Tabel 2. UPZ dalam Perspektif Amanah

Dimensi	Uraian
Pemberi Amanah	- BAZNAS Pusat/Daerah (melalui SK resmi) - Pemerintah melalui regulasi dan peraturan zakat - Masyarakat yang menitipkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS)
Penerima Amanah	- UPZ Desa yang dibentuk dan disahkan oleh BAZNAS - Dikelola oleh tokoh masyarakat desa: kepala desa, RT/RW, tokoh agama, dasawisma
Amanah	- Mengumpulkan dan mendistribusikan dana ZIS secara syariah dan tepat sasaran - Membangun kesadaran zakat masyarakat desa - Menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan - Menjalankan dakwah sosial (amar makruf nahi munkar) di bidang keuangan sosial syariah

UPZ dalam Perspektif Amanah: Tanggung Jawab Amar Makruf Nahi Munkar

Dalam Islam, konsep amanah tidak hanya mencakup aspek tanggung jawab terhadap harta dan jabatan, tetapi juga terhadap kewajiban sosial dan spiritual, termasuk dalam konteks menegakkan amar makruf nahi munkar. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, yang berbunyi “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. Ayat ini menjadi dasar bahwa pengelolaan zakat oleh UPZ Desa bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan bentuk tanggung jawab sosial untuk menyeru pada kebaikan dan mencegah kemunkaran. Dalam perspektif amanah, peran UPZ mencerminkan kepercayaan yang diberikan oleh umat dan negara yang harus dilaksanakan dengan ikhlas, jujur, dan penuh tanggung jawab kepada Allah SWT dan masyarakat.

UPZ sebagai entitas keuangan sosial syariah di tingkat desa, mengemban amanah untuk menjaga distribusi keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Tugas ini menuntut komitmen kuat terhadap nilai-nilai amar makruf nahi munkar dengan cara: (1) menyuarakan pentingnya zakat sebagai kewajiban syariat melalui dakwah dan edukasi; (2) mencegah penyalahgunaan dana zakat dengan sistem akuntabilitas dan transparansi; dan (3) menegakkan nilai keadilan dengan distribusi zakat yang tepat sasaran sesuai asnaf. Dengan demikian, UPZ dalam perspektif amanah bukan hanya pengelola zakat, tetapi juga pelopor dakwah sosial di tingkat

desa yang mendorong perubahan menuju masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak mulia.

4. SIMPULAN

Desa memiliki peran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bertindak dalam meningkatkan pendapatan melalui keuangan sosial syariah dalam bentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Sebagaimana SK BAZNAS yang dikeluarkan, UPZ dapat bertindak sebagai pengumpul Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Peran ini merupakan perluasan mandat sebagai unit yang memperoleh wewenang yang bersifat sosial dan dapat mendukung ekonomi desa melalui pengelolaan keuangan sosial syariah. Program UPZ berbasis desa ini merupakan kebijakan nasional pemerintah di Indonesia melalui lembaga BAZNAS.

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan keilmuan, khususnya bagi ruang lingkup ekonomi dan akuntansi syariah serta memberikan pemahaman bagi organisasi yang dimandatkan oleh negara dalam mengelola sumber keuangan sosial syariah, khususnya BAZNAS. Strategi pembentukan UPZ di desa mampu memberikan kontribusi dan berdampak dalam peningkatan dana ZIS di tingkat nasional.

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan, praktisi, dan akademisi. Pengambil kebijakan dan praktisi dapat menggunakannya untuk mengembangkan strategi dengan mempertimbangkan pentingnya melibatkan desa dalam pengelolaan keuangan sosial syariah. Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar riset untuk menemukan pengembangan model UPZ desa melalui program pengabdian di desa.

REFERENSI

- Afiyana, I. F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., & Sukmadilaga, C. (2019). Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat. *Akuntabel*, 16(2), 222–229.
- Arsal, M., Ulfah, K., & Muchran, M. (2022). Amanah As A Value In Zakat Management Accounting. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 7(2), 13–20. <https://doi.org/10.34202/imanensi.7.2.2022.13-20>
- Audela, K., & Kristianti, I. (2022). The Effectiveness of Internal Control in Village Fund System. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.26905/afr.v5i1.7469>
- Buana, A. R. (2021). Analysis Of Village Financial Accounting System In Girirejo Village Income And Expenditure Budget Management. *Marginal : Journal Of Management, Accounting, General Finance And International Economic Issues*, 1(1), 57–64. <https://doi.org/10.55047/marginal.v1i1.88>
- Habibah, A. A., Toriquddin, M., & Qibtiyah, L. (2020). Optimalisasi Fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Memaksimalkan Kinerja Baznas Kota Malang Menurut Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. *Assyarikah: Journal*

- Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan, 1(1), 98–114.
- Husni, M., Damayanti, R. A., & Indrijawati, A. (2023). The role of the village government performance and transparency in influencing village public trust. *Journal of Accounting and Investment*, 24(2), 450–461. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.17114>
- Huzaemah, M. (2022). Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat Di Kabupaten Soppeng. IAIN Parepare.
- Imawan, A., & Mas'adah, N. (2021). Transformasi Tata Kelola Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.39>
- Iskandar, S., & Tamsil Tamsil. (2020). Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Marampan Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa. *Accounting Journal*, 1(1), 288–295.
- Kamayanti, A. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan.
- Lewis, S. (2015). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. *Health Promotion Practice*, 16(4), 473–475. <https://doi.org/10.1177/1524839915580941>
- Mahmudi. (2003). Studi kasus sebagai strategi riset untuk mengembangkan akuntansi sektor publik. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 7(1), 51–65.
- Mayasari, R., & Bachtiar, E. (2022). Apakah Akuntansi Dan Etika Membuat Tujuan Perusahaan Menjadi Lebih Mulia? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(3). <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2022.13.3.32>
- Niswatin. (2020). Prospek dan Tantangan Pengembangan Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi Syariah di Gorontalo. In M. A. Arham (Ed.), *Dua Dekade Provinsi Gorontalo Memotret Kemajuan dan Menggagas Agenda Pembangunan Ekonomi* (1st ed., pp. 117–126).
- Nur Rahmanti, V. (2017). Mengungkap Kesadaran Islami atas Riba pada Proses Pembelajaran Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2). <https://doi.org/10.18196/jai.180278>
- Nurak, F., Sihwahjoeni, & Apriyanto, G. (2021). The Phenomenon of Accounting in the Management of the Village Fund Allocation: A case Study of Indonesia. *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 02(03), 65–70. <https://doi.org/10.47505/IJRSS.2021.9184>
- Rahmanti, V. N., & Sawarjuwono, T. (2020). Liberating Accounting with a Religio-Cultural Approach. *Journal of Accounting and Investment*, 21(3). <https://doi.org/10.18196/jai.2103161>
- Rikan, R., Hidayah, S., & Rantelangi, C. (2023). The effect of village fund policy implementation on village financial management in improving the effectiveness of village development in Mahakam Ulu District. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 25(4), 625–636.

- Rizqianti, P. P., & Fitriyah, H. (2022). The Influence of Accounting Understanding, Education Level, and Quality of Village Apparatus Job Training on Understanding Village Financial Reports. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 11. <https://doi.org/10.21070/ijccd2022812>
- Savitri, E., Andreas, A., & Diyanto, V. (2019). Accountability Of Village Funds Management. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 17(3), 515–521. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2019.017.03.16>
- Taufik, O., & Ikram, S. (2022). Factors Affecting Village Financial Management Accountability. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 5(2), 29–42.
- Triuwono, I. (2012). *Akuntansi Syariah : Perspektif, Metodologi, Dan Teori* (2nd ed., Vol. 2). Rajawali Pers.